

**ANALISIS DAMPAK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
DALAM TUNTUTAN TERHADAP PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Mutia Oktaria Mega Nanda  
NPM1212011224**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DAMPAK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

**Mutia Oktaria Mega Nanda**

Pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Tingkat pengembalian kerugian uang negara dari tahun ke tahun relatif kecil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan terhadap perakara tindak pidana korupsi dan apakah faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara yang telah diputus oleh pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara berdampak kepada tuntutan jaksa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana tetapi hanya meringankan hukuman tuntutan jaksa saja, faktor penghambat dalam pengembalian kerugian negara yaitu, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Dimana kurangnya pemberian sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi dan kurangnya kesigapan penegak hukum dalam menemukan aset terdakwa serta kurangnya kesadaran terdakwa atas perbuatan yang telah diperbuatnya.

Saran dalam penelitian ini, aparat penegak hukum agar lebih serius menangani kasus ini terutama dalam menemukan aset sehingga tidak adanya kendala baik dalam faktor penegakan hukumnya dan faktor masyarakatnya yang enggan memberitahu letak aset miliknya.

**Kata kunci : Dampak, Pengembalian, Kerugian Negara, Tuntutan Korupsi**

**ANALISIS DAMPAK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
DALAM TUNTUTAN DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh**

**Mutia Oktaria Mega Nanda**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**


**Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PENGEMBALIAN  
KERUGIAN NEGARA DALAM TUNTUTAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**Nama Mahasiswa : Mutia Oktaria Mega Nanda**

**No. Pokok Mahasiswa : 1212011224**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003


**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Hj. Firganefi, S.H., M.H.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP 19621109 198703 1 003



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 April 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Natar, pada tanggal 28 Oktober 1994, dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari Bapak Jack Nurdin dan Ibu Willys Dwi Yuniarti, Spd.

Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Pewa-Natar, yang diselesaikan pada tahun 2000, dan penulis melanjutkan di SDN 2 Rajabasa dan diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 3 Hajimena pada tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Wira Agung Sari Kec. Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Anggota Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) 2012. Penulis memiliki jabatan sebagai Pengurus di bidang Internal UKM-F PSBH pada tahun 2012-2016 dan aktif di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Univeritas Lampung pada Bidang Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) pada tahun 2015-2016.

## **MOTO**

**Semua ingin menjaga kehormatan dan nama baik,  
Jika ada serangan yang luar biasa, Biarkan hukum dan keadilan yang bicara  
Bukan politik dan kekuasaan.  
( Susilo Bambang Yudhoyono )**

**Lebih baik sudah berusaha tapi merasakan apa itu arti gagal,**

**Dari pada berhasil tanpa melakukan sebuah usaha**

**Dalam hidup bergeraklah seperti bumi  
yang selalu berada di dalam lingkaran kejujuran**

**( Verdinan Pradana )**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, dengan kegigihan dan perjuanganku selama ini demi kebahagiaan kalian aku persembahkan karya kecilku ini untuk :

Ayah dan Mami yang teramat begitu saya Cintai  
( Jack Nurdin dan Willys Dwi Yuniarti, S.Pd )

Terimakasih atas semua yang telah kalian berikan selama ini di dalam perjalanan hidupku dari aku tidak bisa apa-apa hingga aku bisa sampai merasakan bangku pendidikan perkuliahan , terimakasih atas perjuangan serta doa yang selalu kalian panjatkan untuk aku anakmu yang tiada pernah henti kalian panjatkan.

Kedua Kakak Ku Tersayang  
Muhammad Ilham Bintang Prajati, S.Pd dan Anisa Mentari Purijati, D1 Farmasi yang selalu menemani dan sabar akan kenakalan aku sebagai adik sejak kecil hingga mencapai dewasa.

Serta  
Almamater tercinta Fakultas Hukum Unila yang telah memberikan pendidikan selama ini.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang mahakuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang mahaadil di yaumulakhir kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H, selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktunya membimbing dan memberi arahan kepada penulis mencurahkan segenap pemikirannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Ibu dan Ayah yang selalu tidak pernah lelah memberikan nasihat dan mendidik anakmu hingga sampai pada tahap pendidikan perkuliahan, terima kasih atas segala kasih sayang yang kalian berikan dari kecil hingga aku beranjak dewasa.

11. Kedua kakak kandungku yang aku sayangi, terima kasih sudah menjadi saudara yang begitu sempurna.
12. Kakek dan Nenek yang selalu mengharapkan cucunya kelak bisa menjadi orang besar dan mengangkat derajat keluarga, terima kasih telah memberikan kasih sayang sejak kecil dan selalu tiada hentinya mendoakan dan memberi semangat;
13. Seluruh keluarga besar Nawir, terima kasih untuk perhatian dan doa-doa yang terpanjatkan serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku sejak menjadi MABA sampai sekarang yang tetap setia menemaniku, Shinta Bella, S.H., Listari, S.H., Heni Pratiwi, Hikmah, Muhammad Ocky Sani, Muhammad Dany Ramadhan, Gito Nugroho, Ibrohim, Muhammad Deni Mareza, Julia, Raka Rukmana, semoga persahabatan kita bisa selamanya;
15. Sahabat-sahabat UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Ari Budi Utomo, Christina Sidauruk, Innes G.G.S, El RenovaE.Siregar, Hestika Dwi Ningrum, Cintya Wulandari, Nuning Andriyani, dan Anita Firlani yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya kalian sudah seperti keluarga bagiku.
16. Sahabat-sahabat BKBH Universitas Lampung, Rita Novita Sari, Batinta O.P.S. Meliala, Abdul Ghani Pramono, Margareth Maharani Citra, Rahmi Yuniarti dan Oktavia Feronika Sinurat yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya kalian sudah seperti keluarga bagiku.

17. Adik-adik UKM PSBH, Andi Kurniawan, Verdinan Pradana, Anasarach Dea Delinda, Cindy E. Tarigan, Hotdo Nauli, Ruth Thresia Mika Pratiwi, Nika Lova Subakti, Vera, Adhistry, Edo, Edius Pratama, Abdul Rahman, Maria Clara, Korin Suryani, Arief, Adi Setia Budi, I ketut, Agustina Sagala, johan, Atmojo Eka, Firdaus, Made AtmaGebi, Mayza Amelia, Muhammad Ridho, Melva, Nita, Sarinah, Sulfikri, Mia dan seluruh anggota PSBH yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi adik-adik yang selalu jahil dan memberi senyuman disetiap candaan kalian.
18. Orang-orang terbaik yang ada di hidupku Pujiati Sri WahyuNingsih, Meylinda, Namira, Andre Halim, Ferdhika, Eli Rohman, Andriza, Ika Purwaningsih dan Arif Farizi untuk persahabatan selama ini semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
19. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2012, yang telah menjadi bagian dari perjalanan masa perkuliahan ini, jangan menyerah kawan selalu ada kemudahan dibalik kesusahan..
20. Teman-teman KKN ,Maria Cristina Pasaribu, El Renova E. Siregar, Ni PutuAyu , Julaily, Tika. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 40 hari, semoga kita semua sukses menggapai apa yang dicita-citakan;
21. Kakak-kakak yang selalu memberi semangat dan nasihat, Muhamad Zulfikar, S.H., M.H., Sukriadi Siregar, S.H, M.H, Kak Andre Jevi Surya, Azizah Fernandez, terima kasih sudah selalu menasehati penulis dan menjadi keluarga baru untuk penulis bahkan memberikan motivasi kepada penulis selama ini;

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2016  
Penulis,

Mutia Oktaria Mega Nanda

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	16
B. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	21
C. Konsep Kerugian Keuangan Negara .....	37
D. Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Melalui Instrumen Pidana ....	42
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Metode .....	49
B. Sumber dan Jenis Data .....	50

C. Penentuan Narasumber.....	51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	51
E. Analisis Data.....	53

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dampak Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi .....	54
B. Faktor Penghambat Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tuntutan yang Telah di Putus Pengadilan .....	90

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	97
B. Saran .....	98

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun tentu saja walaupun telah adanya suatu aturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi, Indonesia tetap mengalami banyak masalah dan perbuatan korupsi.

Tindak Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia sering menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan reformasi mengingat kegagalan dalam pemidanaan para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama ini.

Seyogyanya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum.<sup>48</sup>

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) bagi negara-negara berkembang, ibarat penyakit yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya. Kendati menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih (*clean governance*) dan pemerintah yang baik (*good governance*), korupsi sulit diberantas. Semua pihak tetap bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan, dan keadilan dalam kemakmuran pada suatu negara hukum (*law state*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dicita-citakan.<sup>49</sup>

Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung, sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi teror disebabkan oleh melebarnya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi adalah bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial

---

<sup>48</sup> Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 189.

<sup>49</sup> Teguh Sulista, *Op.cit.*, hlm 192

kepada orang lain karena menyangkut hak bagi orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.<sup>50</sup>

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>51</sup> Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Sebab, tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara jika perkara pidananya ditiadakan.

Kebijakan demikian bersifat dilematis, di satu sisi tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dapat tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, persoalan ini terjadi karena perumusan pasal dari UUTPK yang

---

<sup>50</sup> Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 2.

<sup>51</sup> <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/14/dilema-pengembalian-uang-negara/pukul10.00>.

menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya, yaitu pada unsur “dapat merugikan keuangan/perekonomian negara”. Kata “dapat” diartikan bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, walaupun kemudian pelaku mengembalikan kerugian uang negara, perbuatannya tetap telah dianggap selesai. Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”, dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja. Dalam praktek penegakan hukum, keadaan ini mengakibatkan banyak pelaku korupsi yang beranggapan lebih baik dikenakan hukuman daripada sudah mengembalikan kerugian uang negara tetapi tetap dihukum sehingga tingkat pengembalian kerugian uang negara dari tahun ke tahun relatif kecil yang tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak menghilangkan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, memberi dampak pelaku korupsi lebih cenderung untuk menerima pengenaan pidana daripada mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, sehingga tidak sesuai dengan salah satu tujuan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan suatu kasus Tindak Pidana Korupsi PT Pos Indonesia terkait dengan kasus investasi di bidang batu bara. Negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 40 miliar. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, kasus ini melibatkan orang PT Pos Indonesia Pusat; ia menggunakan uang perusahaan untuk bisnis batu bara. Menurut Marwan praktik itu jelas menyalahi aturan, karena bidang bisnis PT Pos Indonesia yang adalah jasa pos, diubah menjadi bidang batu bara. “Akhirnya uang PT Pos tidak bisa dipertanggungjawabkan, uang lenyap batu bara pun lenyap.” Dia menuturkan praktik itu diduga dilakukan di sejumlah daerah seperti Omblin, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kalau keseluruhan, kerugiannya mungkin bisa lebih dari Rp. 40 miliar.<sup>52</sup> Dan salah satu contoh kasus lain yang terjadi di tahun 2015 yang telah diputus oleh pengadilan nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tjk. kasus Korupsi yang dilakukan oleh AE selaku Kepala Dinas Sosial Pemkot Bandar Lampung yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

---

<sup>52</sup> Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009, hlm 163.

Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Subsidair).<sup>53</sup>

Dengan tuntutan penjatuhan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp.36.815.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang dibayar dari uang titipan sebagai uang pengganti yang kemudian dijatuhkan Putusan oleh hakim dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan karena telah membayar uang pengganti.<sup>54</sup>

Melihat seperti apa yang telah dijelaskan maka timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimakah dampak pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara terhadap tuntutan jaksa. Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan yang cukup signifikan, kendati adanya tekad bulat Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden untuk terwujudnya suatu pemerintah yang diagendakan dalam reformasi 1998 yaitu “pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme”.

---

<sup>53</sup> Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tjk

Kesulitan dapat berasal dari diri aparat penegak hukum, ketidak siapan undang-undang, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperan serta untuk memberantas KKN.<sup>55</sup>

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Dampak Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kota Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi ?
- b. Apakah faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara dalam tuntutan yang telah diputus oleh pengadilan ?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungnya membahas penyelesaian tindak pidana korupsi terkait pengganti

---

<sup>55</sup> Teguh Sulistia, S.H.,M.Hum., *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada Cetakan ke-2 Jakarta 2012, hlm 189-190.

uang kerugian negara dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta peraturan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung khususnya pada Lembaga Kejaksaan Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2015.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Secara Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai dampak pengembalian kerugian negara serta faktor penghambat pengembalian kerugian negara dalam tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>56</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk memberntuk hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana akan identik dengan operasional atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegak hukum. Fungsionalisasi ini terdapat tiga tahap kebijakan formulasi sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan, tahap kebijakan aplikatif sebagai

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986, hlm 125.

penerapan hukum pidana oleh pihak hukum, tahap kebijakan administratif yaitu tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>57</sup>

Peningkatan kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian mengenai tidak efesiennya struktur penyelenggaraan hukum pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme untuk mencegah kejahatan.<sup>58</sup> Dilihat sebagai dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya, pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang,
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling beraitan dalam satu kebulatan system. Dengan demikian, ruang lingkup masalah yang perlu dikaji meliputi ketiga tahap pemidanaan itu.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.30.

<sup>58</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm 90.

<sup>59</sup> *Ibid* , 2010, hlm 91.

Adapun untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

- a. Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor penegakan hukum adalah yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>60</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti<sup>61</sup> Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini adalah meliputi :

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm.4-5.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 132.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangam, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb)<sup>62</sup>
- b. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)<sup>63</sup>
- c. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.<sup>64</sup>
- d. Tindak Pidana menurut Pompe yaitu :
  - 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - 2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>65</sup>
- e. Korupsi adalah berasal dari bahasa Latin: *corruptio* (penyuapan); *corruptore* (merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>66</sup>
- f. Pidana tambahan adalah terdapat didalam (Pasal 10 huruf b KUHP) terdiri dari :
  - Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 KUHP) seperti :
    - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

---

<sup>62</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bina Pustaka, Jakarta 1999, hlm 228.

<sup>63</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/dampakKamusBahasaIndonesia.org/pukul> 20.00.

<sup>64</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung 2011, hlm 8.

<sup>65</sup> *Ibid*, hm 71.

<sup>66</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2002, hlm 1.

- b. Hak memasuki Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - d. Hak menjadi penasihat (*readsman*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
  - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- g. Kerugian negara yaitu :
1. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):  
 “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>67</sup>
  2. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”) :  
 “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>68</sup>
  3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :  
 “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”<sup>69</sup>
- h. Uang pengganti adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang

---

<sup>67</sup> Undang-undang No. 15 Tahun 2006, Tentang Pemeriksaan Keuangan

<sup>68</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara

<sup>69</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi .<sup>70</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini serta sistematika penulisan tentang Analisis Dampak Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian dan karakteristik tindak pidana korupsi, kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia. Dalam pengembalian kerugian Negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>70</sup> <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-uang-pengganti.html> pukul 23.00.

### III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam dampak pengaruh tuntutannya.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan Pembahasan tentang bagaimanakah pengaruh pengembalian kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara yang telah diputus oleh pengadilan terhadap tindak pidana korupsi.

### V. PENUTUP

Penutup merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>71</sup>

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Selanjutnya disebut bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu

---

<sup>71</sup> Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2012, hlm 1.

ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata *coruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan, istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Di Malaysia terdapat juga pengaturan antikorupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*riswah*), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai istilah yang sangat luas artinya.<sup>72</sup>

Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di berbagai negara, namun masih ada titik persamaannya secara umum. Malaysia misalnya, memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, ditandai dengan nama komisinya “Badan Pencegah Resuah” (BPR) yang *resuah* berasal dari bahasa arab *riswah* yang artinya suap.<sup>73</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi sejak berlakunya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April sampai dengan diundangkannya UUTPK Tahun

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada 2005, hlm 6.

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 9.

1999 semakin lama semakin disempurnakan, sehingga hampir merumuskan berbagai bentuk pengertian korupsi yang telah diuraikan di atas sebagai tindak pidana korupsi. Dalam UUTPK pengertian tindak pidana korupsi tercantum dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2-20 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21-Pasal 24. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan lima pengertian dan tipe tindak pidana korupsi berikut dengan penjelasan masing-masing unsurnya.

Pengertian tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UUTPK :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- (1) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaan oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening,

menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

(2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam UUTPK mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

(3) Merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan UUTPK menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Pasal 3 UUTPK merumuskan pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari Pasal di atas adalah sebagai berikut:

(1) Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

Tindak pidana korupsi pada tipe kedua ini terutama ditunjukkan kepada seorang pegawai negeri, oleh karena hanya pegawai negeri saja yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUTPK, pengertian pegawai negeri meliputi:

- (a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian (i.c. Undang-undang No. 43 Tahun 1999);
- (b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana (i.c. Pasal 92 KUHPidana);
- (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan

- (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- (2) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti membuat orang tersebut, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek material maupun immaterial dari perbuatan itu. Pembuktian unsur “menguntungkan” dapat lebih mudah dibuktikan oleh penuntut umum karena unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah orang tersebut menjadi kaya atau bertambah kaya sebagaimana unsur “memperkaya” dalam Pasal 2 UUTPK.

## **B. Bentuk dan Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebanyak 13 Pasal menjelaskan bentuk-bentuk korupsi di Indonesia yang dapat dilakukan penindakan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan 3
2. Suap menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1)<sup>74</sup> huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11,

---

<sup>74</sup> Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Penerbit Ombak Yogyakarta 2013, hlm 62.

Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13.

3. Penggelapan dalam jabatan : Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan : Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g.
5. Perbuatan curang : Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.
6. Benturan-benturan dalam pengadaan : Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi : Pasal 12 B jo Pasal 12 C (KPK,2006:4-5).

Selain definisi tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni sebagaimana diatur di dalam Pasal 21, 22 jo 28, 22 jo 29, 22 jo 35, 22 jo 36 dan 24 jo 31.

Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagian berbunyi : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (KPK, 2006: 25). Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara ini tergolong perbuatan atau tindak pidana korupsi. Demikian pula rumusan Pasal 3 juga tergolong tindak pidana korupsi, yaitu : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (KPK,

2006 :27). Pasal 2 dan 3 ini adalah korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara.<sup>75</sup>

Suap-menyuap diatur dalam 5 Pasal dari UU Korupsi. Pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa : setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya termasuk perbuatan suap-menyuap. Demikian pula Pasal 5 ayat (1) huruf b yang berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, termasuk juga kategori suap-menyuap. Suap-menyuap terdapat pula dalam rumusan Pasal 5 ayat (2), yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dan b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pidana penjara yang dikenakan kepada pihak yang menerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Pasal 11, 12, dan 13 berkaitan dengan Pasal 5 mengenai suap yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara.

---

<sup>75</sup> *Ibid* , hlm 63.

Rumusan suap dalam Pasal 11 berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Pasal 12 huruf a berunsurkan suap, berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau<sup>76</sup> janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Demikian pula Pasal 12 huruf b yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, tergolong tindakan suap-menyuap. Pasal 13 yang berbunyi: setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, termasuk rumusan suap yang berkaitan dengan posisi pegawai negeri.

Pasal 12 huruf c dan d memuat ketentuan suap menimpa hakim dan advokat. Pasal 12 huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi

---

<sup>76</sup> *ibid* , hlm 64.

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Sementara itu, Pasal 12 d menyatakan: seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan<sup>77</sup> kepada pengadilan untuk diadili.

Masih terkait dengan suap yang diterima hakim dan advokat, Pasal 6 pun mengindikasikan hal ini. Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan : setiap orang yang memberi atau memengaruhi putusan perkara yang diserahkan dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dapat digolongkan perbuatan penyuapan. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyatakan : “setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, termasuk perbuatan menyuap”.

Baik hakim maupun advokat yang menerima suap akan dipidana sedikitnya 3tahun dan paling lama 15tahun, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2): bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud

---

<sup>77</sup> *ibid* , hlm 65.

ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penggelapan dalam jabatan dirumuskan dalam 3 Pasal, yaitu Pasal 8, 9, dan 10 a, b, dan c. Pasal 8 menyatakan: pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh<sup>78</sup> orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, tergolong perbuatan penggelapan.

Senada dengan rumusan Pasal 8, Pasal 9 menyatakan : pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dapat digolongkan ke dalam tindak pidana penggelapan. Perbuatan penggelapan dirumuskan lebih jelas lagi dalam pasal 10. Huruf a pasal ini menyatakan : pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya.

---

<sup>78</sup> *ibid*, hlm 66.

Huruf b Pasal 10 berbunyi : “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

Huruf c Pasal 10 menyatakan: “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.<sup>79</sup>

Pemerasan termasuk dalam perbuatan korupsi. Pasal 12 huruf e menyatakan : “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Pasal 12 huruf f berbunyi : “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut

---

<sup>79</sup> *ibid*, hlm 67.

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

Huruf g Pasal 12 menyatakan: “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

Selain pemerasan, perbuatan curang juga dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 7 dan 12. Pasal 7 ayat (1) huruf a menyatakan: pemborong, ahli bangunan yang ada pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Pasal 7 ayat (1) huruf b berbunyi: setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk kategori perbuatan curang. Perbuatan curang dirumuskan juga dalam huruf c dari pasal tersebut, yang bunyinya sebagai berikut: setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Terkait dengan pasal tersebut, huruf d yang menyatakan: setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasioanal

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, termasuk pula perbuatan curang. Hukuman yang dikenakan kepada mereka yang berbuat curang cukup berat, yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun dengan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 350 juta. Pasal 7 ayat (2) menunjukkan hal tersebut, yaitu: bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Menyerobot tanah negara juga termasuk perbuatan curang yang pidana dendanya bisa mencapai maksimal Rp 1 miliar. Siapa yang dikenai pidana seperti ini. Mereka adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 12 huruf h).

Banyak jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Heryatmoko mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi ke dalam empat jenis, yaitu: (1) korupsi jalan pintas, (2) korupsi upeti, (3) korupsi kontrak, dan (4) korupsi pemerasan (Al-Barbasy,2006:2-3).

Korupsi jalan pintas, terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan money politik.

Korupsi upeti merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Karena jabatan yang disandangnya, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara.

Korupsi kontrak, yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Korupsi pemasaran, terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejala intern dan ekstern. Perekrutan perwira menengah TNI atau Polisi menjadi manajer *human resources* departemen atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan.

Dalam literatur fikih ada 6 jenis korupsi yang haram dilakukan, yaitu: (1) *ghulul* atau penggelapan, (2) *risywah* atau penyuapan, (3) *ghashab* atau perampasan, (4) *ikhtilas* atau pencopetan, (5) *sirqah* atau pencurian, dan (6) *hirabah* atau perampokan (KPK, 2007:7) Widodo membagi korupsi ke dalam tiga bentuk, yaitu graft, bribery dan nepotism (Azhari, 2006: 8). Graft merupakan korupsi yang dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti menggunakan atau mengambil barang kantor, uang kantor, dan

jabatan kantor untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi tipe ini bisa berlangsung karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan di kantor.

*Bribery* adalah pemberian sogokan, suap, atau pelicin agar dapat mengurangi keputusan yang dibuat yang menguntungkan sang penyogok.

*Nepotism* adalah tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan objektif, tetapi atas pertimbangan kedekatan karena kekerabatan, kekeluargaan atau pertemanan.

Mashal (2011) menunjukkan bahwa pada masyarakat demokrasi, dapat diidentifikasi 3 (tiga) tipe korupsi, yaitu *grand corruption*, *bureaucratic corruption*, dan *legislative corruption*. *Grand corruption* adalah tindakan elit politik (termasuk pejabat-pejabat terpilih) dimana mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan ekonomi. Elit politik yang korup dapat mengubah kebijakan nasional atau implementasi kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka. Dengan kewenangannya, mereka juga dapat menggelapkan belanja publik demi kepentingan mereka. Tipe korupsi ini yang paling sulit diidentifikasi, karena para elit dapat memanfaatkan celah peraturan atau kebijakan yang mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka dan kroni-kroninya.

*Bureaucratic corruption* adalah tindakan korupsi yang dilakukan para birokrat yang diangkat, yang dilakukan demi dan untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, korupsi birokrasi terjadi ketika masyarakat (publik) memerlukan pelayanan cepat dari birokrat, dengan imbalan uang

atau materi tertentu. Dalam kontes ini, penyuapan (bribery) dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. Korupsi jenis ini juga terjadi di lembaga peradilan, utamanya untuk memengaruhi keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak berperkara.

*Legislative corruption* menunjuk pada perilaku voting dari legislator yang mungkin dapat dipengaruhi. Dalam korupsi ini, legislator disuap oleh kelompok kepentingan tertentu membuat legislasi yang dapat mengubah rente ekonomi yang berkaitan dengan aset.

Amin rais membagi korupsi dalam empat tipologi yang harus diwaspadai, yaitu : (1) korupsi ekstortif, (2) korupsi manipulative, (3) korupsi nepotistic, dan (4) korupsi subversif (Al-Barbasy, 2006: 3). *Korupsi ekstortif* merujuk pada situasi diimana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak dan kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan (bribery) kepada pejabat tertentu agar mudah mendapatkan izin usaha atau memperoleh perlindungan terhadap usaha yang dijalankan.

*Korupsi manipulative* merujuk pada usaha kotor seseorang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya, sekelompok konglomerat memberi uang kepada bupati, wali kota atau gubernur agar peraturan yang dibuatnya dapat menguntungkan mereka.

*Korupsi nepotistic* merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak, keponakan dan saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan perlakuan istimewa ini, para kroni pejabat tadi dapat menanggung keuntungan yang besar. Korupsi jenis ini umumnya berjalan dengan cara melanggar aturan main yang sudah ada. Pelanggaran tersebut tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepotistic ini berdiri seorang pejabat yang biasanya merasa kebal hukum.

*Korupsi subversive* berupa pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Berbekal kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif terhadap negara, karena negara telah dirugikan besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat mengganggu jalannya roda negara.

Secara lebih rinci, Syed Hussain Alatas membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam tujuh bentuk, yaitu: (1) *transactive corruption*, (2) *exortive corruption*, (3) *investive corruption*, (4) *nepotistic corruption*, (5) *defensive corruption*, (6) *antogenic corruption*, dan (7) *supportive corruption* (Al-Barbasy, 2006: 3-4).

*Korupsi transaksi* (*transactive corruption*) muncul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintahan atau antara masyarakat dan pemerintah. Pihak pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan, orang dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori *exortive corruption*.

*Investive corruption* adalah pemberian uang barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.

*Nepotistic corruption* adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau saudara untu memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada.

*Defensive corruption* adalah pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri. *Antogenic corruption* adalah korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Misalnya, pembuatan laporan keuangan yang tidak benar atau membocorkan informasi mengenai kebijakan pembangunan wilayah baru kepada kerabat terdekat.

*Supportive corruption* adalah korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk mengancam pemeriksa (auditor) atau menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak dapat menempati posisi atau menduduki jabatan tertentu.<sup>80</sup>

#### Subjek dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik-delik Korupsi

##### a. Subjek Delik Korupsi adalah Orang dan Korporasi

Berlainan dengan perundang-undangan pidana khusus yang lain seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan perundang-

---

<sup>80</sup> *Ibid* , hlm 71 -77.

undangan pidana fiskal, yang pemidanaan terhadap badan hukum atau korporasi dimungkinkan, dalam hal ini UU PTPK 1971 mengikuti hukum pidana umum (KUHP) yang menetapkan dalam Pasal 59, yaitu sebagai berikut.

“Dalam hal-hal yang hukuman ditentukan karena pelanggaran terhadap para pengurus, para anggota suatu badan atau komisaris, tiada dijatuhkan hukuman atas pengurus atau komisaris jika ternyata bahwa ia tidak turut campur tangan dalam melakukan pelanggaran itu.”

Dalam Memorie van Toelichting Pasal 51 Ned. W.v.S (Pasal 59 KUHP) dinyatakan sebagai berikut.<sup>81</sup>

“Suatu strafbaar feit hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana.”

Pemidanaan dijatuhkan hanya terhadap orang bersumber kepada hukum Romawi yang dibawa Prancis ke Belanda kemudian tiba di Indonesia. Sebelum itu di Belanda ketika berlakunya hukum kuno (*oudvaderlandsrecht*) dikenal lembaga pertanggungjawaban kolektif sesuai dengan sifat masyarakat yang masih bersifat kolektivistis.

Perlambang bahwa hanya orang yang menjadi subyek hukum pidana dalam KUHP pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu mulai dengan “barang siapa” (*Hijdie*) atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti “ibu” (*de moeder*) dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, “panglima tentara” (*bevelhebber*) dalam

---

<sup>81</sup>.Jur.Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007, hlm79.

Pasal 413 KUHP, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum” (*de ambtenaar of ander met eenige open baren dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon*) dalam Pasal 415, 416, dan 417 KUHP (yang semuanya ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c UU PTPK 1971).<sup>82</sup>

Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut ditarik masuk menjadi deli korupsi maka pengertian “pegawai negeri” di dalam pasal itu perlu dikupas berhubungan dengan adanya perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU PTPK 1971 yang mengatakan sebagai berikut.

“Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara tau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau mesyarakat.”

Sementara itu, menurut Pasal 1 sub 2 UU PTPK 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

---

<sup>82</sup> *Ibid* ,hlm 80.

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

### **C. Konsep Kerugian Keuangan Negara**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut:

‘kata”rugi”(1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3)’rugi” adalah, tidak mendapatkan faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, “kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok.”

Pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implemmentasikan kedalam rumusan<sup>83</sup> keuangan negara Pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:

Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

---

<sup>83</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta 2015, hlm 43.

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.<sup>84</sup>

Pengembalian Kerugian Negara sebagaimana sudah kita ketahui dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa salah satu unsur dari Tindak Pidana Korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, bila pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur/elemen pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

---

<sup>84</sup> *Ibid* , hlm 44.

Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu alasan meringankan hukuman (*clementie*) saja. Sementara sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 banyak kasus korupsi yang apabila kerugian keuangan negara telah dikembalikan atau kerugian perekonomian negara telah dikembalikan, maka tindak pidananya dianggap telah hilang.<sup>85</sup>

Pidana tambahan (Pasal 10 huruf b KUHP) terdiri dari :

Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 KUHP) seperti :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak memasuki Tentara Nasional;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;<sup>86</sup>
- d. Hak menjadi penasihat (*readsman*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.

---

<sup>85</sup> Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2002, hlm 62.

<sup>86</sup> Darwan Prints, *Op.cit.*, hlm 70.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan lain tentang Pidana Tambahan tersebut yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Adapun hukuman tambahan itu dapat berupa :

1. Perampasan barang bergerak yang terwujud atau tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;
5. Dalam hal Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (2)) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara lamanya<sup>87</sup> tidak melebihi ancaman

---

<sup>87</sup> *Ibid* , hlm 71-72.

maksimum dari pidana pokoknya sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Diatur dalam :

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

1. Pelaku (manusia dan korporasi).
2. Melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>88</sup>

Unsur-unsurnya :

1. Pelaku (manusia dan korporasi).
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.<sup>89</sup>

#### **D. Penyelesaian pembayaran Uang Pengganti Melalui Instrumen Pidana**

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana korupsi, sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses pembuktian tersebut sudah ada dan mulai pada saat penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan meliputi serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>88</sup> Surachmin, *Strategi Korupsi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 17.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 18.

Kemudian dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyiapan alat bukti hukum tersebut diperlukan peran dari audit forensic, terutama untuk menghitung kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan, pembuktian dalam proses sebelum penuntutan *in casu* penyidikan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti *in casu* dari alat-alat bukti, yang pada dasarnya adalah kegiatan mencari/mengumpulkan bukti, dan kemudian mengurai, menganalisis, menilai dan menyimpulkannya dalam suatu surat yang disebut dengan resume. Kemudian semua alat – alat bukti yang dikumpulkan penyidik akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedalam sidang, dan diperiksa ulang dihadapan tiga pihak yakni, hakim, jaksa penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukumnya.<sup>90</sup>

Dalam mewujudkan supermasi hukum, Pemerintah Republik Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut dituangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan perundang-undangan tersebut dan didorong oleh semangat reformasi, juga telah dilakukan pembaharuan di bidang pengelolaan keuangan Negara untuk

---

<sup>90</sup>Amrizal Sutan Kayo, *Audit Forensik Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2013, Yogyakarta, GRAHA ILMU, hlm 13.

menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara termasuk *fraud* yang berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya paket undang-undang keuangan Negara terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.<sup>91</sup>

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>92</sup>

Untuk dapat memaksimalkan agar uang pengganti nantinya dibayar oleh terpidana, dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara dalam system peradilan pidana sebagai berikut:

#### 1. Tahap Penyidikan (Pra Ajudikasi)

Pada tahap ini adalah tahap yang paling menentukan keberhasilan dalam menghitung harta terdakwa, istri atau suami dan anak-anaknya. Pada tahap penyidikan, penyidik

---

<sup>91</sup> *Ibid* , hlm14.

<sup>92</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing , Depok : 2010, hlm 39.

mempunyai upaya paksa baik itu pennggeledahan dan penyitaan. Pasal 28 UU N0 31 Tahun 1999;

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib member keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.” Keterangan tentang seluruh harta kekayaan tersangka, istri dan anak-anaknya ini akan sangat membantu di dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan nantinya. Karena dari awal penyidikan sudah diketahui seluruh aset harta benda terpidana, sehingga terpidana tidak lagi dapat mengelak untuk membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda lagi.

Adanya kewajiban tersangka melaporkan harta bendanya tersebut, penyidik dapat melaksanakan penyitaan harta benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Upaya penyitaan ini merupakan upaya paksa yang diatur dalam pasal 38 KUHAP untuk menentukan barang sitaan menjadi barang bukti. Barang bukti tersebut di dalam putusan pengadilan menjadi barang rampasan.

Barang rampasan yang berasal dari penyitaan ini haruslah diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini untuk menjamin keadilan hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dinikmati atau digunakan oleh terpidana. Dalam praktek sering timbul masalah dimana barang rampasan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi,

dinyatakan dirampas untuk negara namun tidak diperhitungkan sama sekali rampasan dianggap terpisah dengan uang pengganti kerugian negara.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 :

“Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa”. Pasal 29 ayat (1) tersebut juga akan membantu dalam menginventarisir harta tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi sehingga uang tersebut tidak dapat dilarikan melalui transfer antar bank. Dengan demikian uang milik tersangka dapat dilakukan penyitaan nantinya dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>93</sup>

## 2. Tahap Penuntutan (Ajudikasi)

Pada tahap penuntutan yang harus diperhatikan adalah pembuktian pada unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta benda terdakwa. UU No 31 Tahun 1999 menggunakan dua sistem pembuktian. Yakni sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan kedua menerapkan sistem pembuktian negatife menurut undang-undang.

Menurut Martiman Prodjohamijoyo, pembuktian terbalik dan berimbang artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi

---

<sup>93</sup> Efi Laila Kholis, *Ibid*, hlm 40 - 41

yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta bendanya yang tidak wajar ataupun terdakwa tidak menggunakan hak untuk membuktikan sebaliknya, hal ini dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan penuntut umum tetap wajib membuktikan tentang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan berupa pidana tambahan uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999).

Barang sitaan harta benda terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam tahap pra ajudikasi jika tidak dapat dibuktikan bukan dari tindak pidana korupsi maka jaksa penuntut umum akan menuntut dirampas untuk negara. Dalam tahap penuntutan, jaksa harus dapat menuntut secara maksimal besarnya uang pengganti yang terbukti di pemeriksaan persidangan kepada terdakwa, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Jumlah uang pengganti yang dituntut tentunya didasarkan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa.

Adanya penyitaan barang bukti yang telah dituntut untuk dirampas negara, akan memudahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan uang pengganti melalui penyitaan karena barang bukti tersebut di bawah kekuasaan lembaga penegak hukum. Dampak praktek, apabila berupa uang maka akan disetor ke kas negara melalui bank,

namun apabila berupa barang bergerak atau tidak bergerak harus melalui prosedur lelang. Hasil lelang terhadap barang bukti tersebut disetor ke kas negara.<sup>94</sup>

### 3. Tahap pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasca Ajudikasi)

Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Artinya keberhasilan proses peradilan dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tidak berarti jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Keadilan hukum dan kepastian hukum tidak dapat ditegakkan karena ternyata putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuan dalam melakukan pelacakan asset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan *forensic accounting*. Pesoalan utama penyelesaian uang pengganti adalah rendahnya tingkat *recovery* yang dapat disetorkan kembali kepada negara. Menurut data BPKKP, tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31,38 % dari keseluruhan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Effi Laila Kholis, *Ibid*, hlm 41-42.

<sup>95</sup> Effi Laila Kholis, *Ibid*, hlm 43.

### III. METODE PENELITIAN

**Penelitian Hukum** adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>96</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer

---

<sup>96</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2004, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.1.

## **B. Sumber dan Jenis data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet.<sup>50</sup>

Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Pemeriksaan Keuangan
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.65.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi:

putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul skripsi dan surat edaran jaksa agung.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai literatur, dokumen, dan sumber internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Adapun narasumber dari penelitian ini terdiri dari :

1. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1orang
2. Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1orang
3. Akademisi Hukum Pidana Unila	: 1orang
Jumlah	<hr/> : 3orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

1. Studi pustaka (*Library Research*)

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literature peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Wawancara

Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

## **2. Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara<sup>51</sup> :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 66.

**E. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu Analisa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan berdampak kepada ranah Kejaksaan Agung yang diatur didalam Surat Edaran Jaksa Agung S.E 003/JA/02/2010 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai besar kecilnya tuntutan jaksa dalam menjatuhkan pidana sesuai jumlah kerugian negara yang telah dibayar oleh terdakwa. Dalam penjatuhan tuntutan jaksa menuntut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Faktor penghambat dalam pengembalian kerugian keuangan negara yaitu dimana jaksa dalam menemukan aset terdakwa jika terdakwa telah membawa lari asetnya ke luar negeri dan enggannya terdakwa untuk memberitahu letak asenya hal ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum pengembalian uang pengganti. Kurangnya kesigapan penegak hukum dalam hal menangani

kasus tindak pidana korupsi serta kurangnya pemberian sanksi yang tegas dalam hal pengembalian kerugian uang negara serta enggannya terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan enggannya terdakwa yang seringkali memberikan informasi lengkap kepada penegak hukum terhadap aset/harta miliknya sehingga hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penghambatan dalam hal pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Pemberian sanksi terhadap pengembalian kerugian difokuskan hanya kepada pengembalian uang penggantinya saja, jika tidak lebih ditegaskan lagi mengenai penjatuhan sanksi pidana atau diberatkan lagi agar pelaku lebih memilih untuk mengembalikan kerugian negara bukan justru memilih dipidana.
2. Aparat penegak hukum agar lebih detail dalam menangani kasus ini terutama dalam menemukan aset-aset terdakwa agar tidak adanya kendala dalam hal pengembalian kerugian negara dalam tindak memberikan hukuman pidana, penegak hukum dan masyarakat agar tidak adanya faktor-faktor yang dapat menghambat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andrisman,Tri,2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- AmrizalSutan Kayo, 2013, *Forensik Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Chazawi.Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Danil,Elwi,2012, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Jakarta: Grafindo Persada.
- EviHartanti, 2012, *TindakPidanaKorupsi*, Sinar, Jakarta :SinarGrafika
- Handoyo,Eko, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Hamzah,Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Naional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Jurnal Penegaan Hukum Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2007.
- Laila, KholisEfi, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Depok: Solusi Publishing.
- Makawimbang,Hernold Ferry, 2015, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*,Yogyakarta : Thafa Media.
- Mujiran, Paulus. 2004, *Republik Para Maling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung :PT. Alumni.

Nawawi, Barda Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prinst,Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Poerwadarminta, W.J.S, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bina Pustaka.

Purwaning M Yanuar., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT Alumni.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni.

-----, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Surachmin, 2011, *Strategi Korupsi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistia, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Theodorus M. Tuanakotta,2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Penerbit Salemba Empat.

### **Undang-undang terkait :**

Undang-undang No. 15 Tahun 2006, Tentang Pemeriksaan Keuangan

Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **Peraturan-peraturan terkait:**

SuratEdaranJaksaAgungNomor: S.E-001/A/JA/2010

SuratEdaranJaksaAgungNomor: S.E 003/A/JA/02/2010

**Internet :**

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/14/dilema-pengembalian-uang-negara>

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-uang-pengganti.html>

<http://kamusbahasaIndonesia.org/dampakKamusBahsaIndonesia.prg/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786albb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi>

<http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/10/perspektif-yuridispengembalian>